

Retno 25/9 2024

TARGET COMPLIANCE PELAKU USAHA MAKANAN DAN MINUMAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI KOTA SEMARANG

Oleh:

An Nisaa' Budi Sulistyaningrum , Retno Sunu Astuti, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sampah plastik menjadi permasalahan di tingkat daerah hingga internasional. Baik secara langsung maupun tidak, sampah plastik berimbas pada ekosistem di laut, darat, bahkan kelangsungan air tawar secara global. Seiring meningkatnya jumlah timbulan sampah plastik, semakin banyak pula pemerintah dari berbagai daerah melarang atau mengenakan pungutan pada plastik sekali pakai. Kota Semarang melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 telah mengatur penggunaan plastik sekali pakai, yang bertujuan mengendalikan timbulan sampah plastik sekali pakai. Masyarakat diminta untuk beralih menggunakan produk pengganti ramah lingkungan, termasuk para pelaku usaha makanan dan minuman. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis *target compliance* dan faktor-faktor penghambat *target compliance* kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *mix methods* dengan data primer yang berasal dari kuesioner, wawancara, dan observasi. Didukung data sekunder berasal dari berita, sosial media, dan berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman berada di taraf rendah atau tidak patuh, yakni setara dengan 46,3%. Sedangkan berdasarkan faktor *target compliance* didapati bahwa kepatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman masih belum optimal karena adanya faktor penghambat, di antaranya minimnya informasi yang diterima kelompok sasaran, tidak terdapat insentif dan sanksi, serta lemahnya pengawasan oleh pemerintah.

Kata kunci: *Target Compliance*, Plastik Sekali Pakai, Kota Semarang

ABSTRACT

Plastic waste has become a problem at the local and international levels. Both directly and indirectly, plastic waste affects ecosystems in the sea, land, and even freshwater sustainability globally. As the amount of plastic waste increases, more and more governments from various regions are banning or imposing levies on single-use plastics. Semarang City through Semarang Mayor Regulation No. 27/2019 has regulated the use of single-use plastics, which aims to control the generation of single-use plastic waste. The public is asked to switch to using environmentally friendly substitute products, including food and beverage businesses. This study aims to analyze the target compliance and factors inhibiting the target compliance of single-use plastic policy in Semarang City. This study aims to analyze the target compliance and factors inhibiting the target compliance of single-use plastic policy in Semarang City. The method in this study uses a mixed method with primary data derived from questionnaires, interviews, and observations. Supported by secondary data from news, social media, and various literatures. The results showed that the target compliance of food and beverage business actors is at a low level, which is equivalent to 46,3%. Meanwhile, based on the target compliance factor, it is found that the compliance of food and beverage business actors is still not optimal due to inhibiting factors, including the lack of information received by the target group, there are no incentives and sanctions, and weak supervision by the government.

Keywords: *Target Compliance, Single Use Plastic, Semarang City*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk bumi turut memberikan dampak terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan kerap kali kurang mendapatkan perhatian, salah satunya adalah masalah sampah. Naiknya kuantitas sampah dipengaruhi oleh adanya meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Terjadinya peningkatan volume sampah di bumi tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi sekitar.

Produksi sampah plastik dunia sejak tahun 1950—2020 mengalami fluktuasi, tetapi cenderung mengalami peningkatan.

Permasalahan polusi plastik ini menghadirkan tantangan yang besar bagi pemerintah serta bagi organisasi nonpemerintahan yang berusaha menerapkan pelaporan dan pemantauan yang andal terhadap SDGs lain karena sifat polusi plastik yang meluas serta berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (Walker, 2021). Jumlah penduduk yang tinggi menjadi penyebab kuantitas sampah juga turut meningkat. Selain itu, menurut Puspasari dan Mussadun dalam (Putri, 2022) kuantitas sampah yang tinggi juga turut didorong oleh adanya kemajuan teknologi dan perilaku yang konsumtif dari masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah
Indonesia

No.	Tahun	Timbulan Sampah (juta ton)
1.	2019	29,17
2.	2020	32
3.	2021	29,81
4.	2022	20,29

Sumber: SIPSN MENLHK, 2022.

Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019—2022, sampah plastik menduduki posisi kedua setelah sisa makanan dalam komposisi sampah di Indonesia dengan jumlah persentase 18,22%. Pada tahun 2021, hanya sekitar 40% yang dapat tertangani dari total timbulan sampah yang dihasilkan oleh Indonesia. Tingginya timbulan sampah setiap tahunnya menuntut negara untuk mampu mengelola sampah. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian sampah di Indonesia. Kenyataannya UU ini belum dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia terutama berkenaan dengan pengelolaan sampah plastik, karena UU ini tidak mengatur secara spesifik

Provisi Jawa Tengah juga memiliki permasalahan yang sama, sampah masih memerlukan perhatian yang khusus. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan penyumbang terbesar timbulan sampah di Indonesia, yakni


sebanyak 4,1 juta ton. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah sebagai turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2008. Perda Nomor 3 Tahun 2014 pun sama seperti UU Pengelolaan Sampah yang masih belum mengatur sampah plastik secara spesifik. Di lain sisi, pengelolaan sampah memerlukan penangan yang intensif mengingat TPA di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah *overload*. Hal tersebut juga diperparah karena pada 2022 sampah yang ditangani hanya 1,7 juta ton saja.

Kota Semarang sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia, diikuti dengan konsumsi masyarakat yang tinggi berpengaruh terhadap timbulan sampah. Kota Semarang mempunyai TPA terbesar di antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, yakni TPA Jatibarang. Kondisi TPA Jatibarang pun hampir mengalami *overload* ke sampah harian yang masuk ke TPA Jatibarang. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 kurang lebih 1,6 juta jiwa dengan rata-rata timbulan sampah 1.181,06 ton per harinya.

Kota Semarang mendominasi timbulan sampah di Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan jumlah 431.085,22 ton sampah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan pada 2022, 17,2% komposisi sampah Kota Semarang berasal dari sampah plastik. Sampah plastik di Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya karena beriringan dengan perkembangan usaha serta penambahan jumlah penduduk.

Gambar 1.1 Komposisi Sampah Kota Semarang pada 2022



Sumber: KLHK, 2023

Kota Semarang mendominasi timbulan sampah di Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan jumlah 431.085,22 ton sampah atau setara 10,2% dari jumlah total sampah di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, 17,2% komposisi sampah Kota Semarang berasal dari sampah plastik. Sampah plastik di Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sebagai respons dari UU Nomor 18 Tahun 2008 serta tindak lanjut dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014, Wali Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang mulai diundangkan sejak 18 Juni 2019. Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dibuat dalam rangka untuk mengurangi

peredaran sampah plastik serta mengurangi penggunaan plastik.

Pelaku usaha adalah toko modern; hotel; dan restoran, rumah makan, *café*, atau penjual makanan dan minuman. Penggunaan plastik sekali pakai yang dimaksud ialah pipet plastik, kantong plastik, atau *styrofoam*. Sesuai Perwali Pengendalian Penggunaan Plastik akan diberikan sanksi bagi para pelanggar dalam bentuk teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Pengundangan Perwali ini menjadi kabar baik bagi para aktivis lingkungan maupun LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Pramana, 2022).

Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk turut mengadvokasikan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai adalah dengan membuat slogan “Semarang wegah Nyampah”. Berdasarkan observasi, toko modern seperti ADA, Alfamart, Alfamidi, maupun Indomaret sudah tidak menyediakan kantong plastik bagi para pelanggan. Namun, para pelaku usaha yang bergerak di bidang *F&B (Food and Beverage)* belum sepenuhnya mematuhi Perwalkot Nomor 27 Tahun 2019 ini. Para pemilik restoran, rumah makan, *café*, ataupun penjual makanan dan minuman masih menyediakan plastik sekali pakai

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dapat menjadi awal

yang baik sebagai upaya dalam mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Implementasinya pun masih terdapat berbagai kendala, seperti peraturan yang masih baru berdampak pada minimnya data terkait pengendalian plastik sekali pakai hingga kepatuhan para pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan ini. Plastik sekali pakai didefinisikan oleh Natural Resource Defense Council (NRDC) sebagai produk plastik yang didesain hanya dapat digunakan sekali saja lalu dibuang, plastik sekali pakai kerap digunakan untuk kemasan, kantong plastik, dan peralatan makan plastik seperti sedotan atau pipet serta botol plastik. Berikut adalah beberapa contoh pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang masih menggunakan plastik sekali pakai

Gambar 1.2 Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Penggunaan plastik sekali pakai masih kerap digunakan oleh para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang dapat berimbas pada meningkatnya timbulan sampah plastik di Kota Semarang. Apabila

menengok kembali Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 terutama pada Pasal 4 Ayat (5) disebutkan bahwa ancaman apabila para pelaku usaha tidak taat pada peraturan ini maka akan mendapatkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan sementara izin usaha. Kendati demikian, para pelaku usaha makanan dan minuman yang masih menggunakan plastik sekali tetap beroperasi seperti biasanya bahkan ada yang hingga menambah cabangnya di Kota Semarang.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut pegiat WALHI Jawa Tengah menjelaskan bahwa pelaksanaan Perwali Nomor 27 Tahun 2019 ini belum berimbas pada pengurangan sampah plastik sekali pakai secara signifikan dan hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Dibuktikan dengan para pelaku usaha dan konsumen yang sangat bergantung pada penggunaan plastik sekali pakai setiap bertransaksi. Berdasarkan data komposisi jenis sampah Kota Semarang sejak tahun 2021 hingga 2023.

Apabila ditelisik lebih lanjut, masih banyak para pelaku usaha makanan dan minuman yang tidak mematuhi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 ini dengan sungguh-sungguh, karena peraturan ini memiliki tujuan yang baik bagi semua pihak. *Target Compliance* Pelaku Usaha

Makanan dan minuman dalam Penggunaan Plastik Sekali

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, tujuan penulisan artikel ini, yaitu:

1. Menganalisis *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat *target compliance* pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Kebijakan publik juga merupakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan dan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008) ini juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang dapat berupa program-program pemerintah untuk dapat melakukan sebuah pencapaian sasaran atau tujuan.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2018 menjadi salah bentuk formal dari suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh wali kota sebagai pejabat administrasi publik dengan target kelompok sasaran. Bagir Manan (1993) berpendapat bahwa kehadiran suatu kebijakan akan menjamin ketaatasasan tindakan administrasi negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada tahapan implementasi kebijakan publik. Peneliti ini melihat lebih dalam bagaimana kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Kepatuhan menjadi salah satu tahapan penting dalam implementasi untuk menentukan kesuksesan suatu kebijakan sesuai pendapat Wahab Solichin (2014).

B. Implementas Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses menjalankan program pemerintah, implementasi merupakan proses total menerjemahkan mandat hukum, apakah perintah eksekutif atau undang-undang yang berlaku, kedalam arahan program yang sesuai dan struktur yang menyediakan layanan atau menciptakan barang. Melihat implementasi dengan menggunakan model implementasi milik para ahli, utamanya model milik Mazmanian & Sabatier dan model milik Merilee S. Grindle yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan para kelompok sasaran.

Dalam model Grindle, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh

derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada variabel konteks utamanya pada kepatuhan atau *compliance* kelompok sasaran. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui sebab kegagalan dari implementasi kebijakan.

C. *Target Compliance*

Kepatuhan merupakan perubahan tingkah laku serta perubahan sikap seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti perintah atau permintaan orang lain (Intami, 2021). Selain itu, kepatuhan merupakan sikap menerima perintah yang diberikan individu atau kelompok lain. Kepatuhan memiliki berbagai bentuk yang menunjukkan bahwa seseorang berperilaku taat pada seseorang (Blass, 1999). Individu atau kelompok yang patuh telah melewati tahap internalisasi dari pengaruh-pengaruh sosial yang pada akhirnya memunculkan efek dalam kognisi seseorang.

Salah satu pendekatan yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah kepatuhan kelompok sasaran. Sudah sepatutnya kebijakan publik disusun sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan demikian, kepatuhan kelompok sasaran sangat perlu untuk diperhatikan karena menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Merujuk pada pendapat Blass dalam (Hartono, 2006) terdapat tiga indikator

kepatuhan sebagai proses kelompok sasaran patuh pada suatu kebijakan, yakni:

1. *Belief*: kelompok sasaran telah memahami lalu memercayai suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupannya, maka akan muncul kecenderungan untuk mematuhi kebijakan tersebut.
2. *Accept*: kelompok sasaran telah memercayai suatu kebijakan kemudian menerima pemeberlakuan kebijakan tersebut dengan baik secara sadar dan tanpa paksaan, maka dapat disebut patuh terhadap kebijakan.
3. *Act*: kelompok sasaran telah menerima dan menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, kelompok sasaran dikatakan patuh jika telah mempraktikkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan

Kepatuhan pada suatu kebijakan dapat tumbuh karena adanya pengaruh berbagai faktor yang melatarbelakangi sikap kepatuhan. Menurut R. Kent Weaver terdapat 6 faktor *target compliance*:

1. Pengawasan: Kepatuhan kelompok sasaran yang tinggi memungkinkan untuk sulit dicapai apabila kepatuhan sulit atau mahal untuk dilakukan pemantauan.
2. Insentif dan sanksi: Hal tersebut memang perlu diberlakukan karena kelompok sasaran akan mengubah

perilakunya sesuai aturan apabila insentifnya cukup bernilai dan sanksi yang dijatuhkan terlalu berat.

3. Otonomi kelompok sasaran: Kelompok sasaran mungkin juga tidak patuh karena mereka tidak memiliki otonomi atas keputusan mereka dan dengan begitu kelompok sasaran tidak dapat mematuhi.
4. Sumber daya: Kelompok sasaran mungkin juga kekurangan sumber daya yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan suatu kebijakan. Jenis sumber daya yang memfasilitasi kepatuhan terhadap kebijakan publik mungkin beragam.
5. Perilaku dan nilai: Perilaku serta nilai yang dianut akan sangat memengaruhi legitimasi kebijakan. Dengan demikian, kepatuhan cenderung lebih tinggi ketika ketidakpatuhan dipandang tidak dapat diterima secara sosial.
6. Informasi: Target kebijakan tidak memiliki informasi yang memadai atau minimnya informasi yang didapatkan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan, sehingga kelompok sasaran akan sulit untuk mematuhi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian gabungan. Lokasi penelitian terletak di Kota Semarang. Instrumen dalam menelitian ini menggunakan

kuesioner, daftar pertanyaan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan atas dasar teknik *probability sampling* dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *cluster sampling* dan *propotionate stratified random sampling*. *Cluster sampling* atau *area sampling* didasarkan pada pembagian wilayah Kota Semarang yang terbagi menjadi dua, yakni Semarang Atas dan Semarang Bawah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data primer dari kuesioner dan wawancara. Data sekunder dari literatur dan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Target Compliance Pelaku Usaha Makanan dan Minuman dalam Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang

Pada subbab ini akan melihat kepatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman sebagai salah satu sasaran kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

1. Belief

a. Anggapan Plastik Sekali Pakai Merusak Lingkungan

Secara jelasnya tujuan Perwali ini telah termaktub dalam Pasal 2 ayat (2). Apabila

penggunaan plastik sekali pakai tidak terkendali maka gunung sampah di TPA Jatibarang akan semakin tinggi dan berakibat mencemari lingkungan. Berikut adalah data yang diperoleh dari 99 pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang atas anggapan penggunaan plastik sekali pakai dapat mencemari atau merusak lingkungan.

Tabel 4.1 Anggapan Plastik Sekali Pakai Merusak Lingkungan

Plastik Merusak Lingkungan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	12	12,12
Kadang-Kadang	19	19,19
Sering	45	45,45
Selalu	23	23,23
Total	99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Mayoritas pelaku usaha makanan dan minuman menjawab **sering** sebanyak 45 responden atau setara dengan 45,4% berpikir bahwa penggunaan plastik sekali pakai dapat merusak atau mencemari lingkungan. Kepatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman terhadap anggapan tersebut berada di taraf tinggi dengan skor sebesar 69,9%. Para pelaku usaha makanan dan minuman sudah mengerti jika plastik sekali pakai dapat merusak lingkungan, tetapi mereka tetap mengeluhkan persoalan harga produk pengganti ramah lingkungan yang mahal. Dengan demikian para pelaku usaha percaya kebijakan penggunaan plastik sekali pakai utamanya terkait tujuan dalam kebijakan ini.

Meskipun belief para pelaku usaha makanan dan minuman berada di taraf tinggi, tetapi penerimaan informasinya tidak memadai. Sejalan dengan pendapat Blass (1999) kelompok sasaran kerap tidak berada pada tahap *belief* atau percaya dengan sempurna karena adanya beberapa faktor, utamanya adalah karena penyebaran informasi yang mengalami kesenjangan sehingga informasi tidak tersebar secara merata sehingga dapat menghambat pembentukan tahap *belief* secara penuh.

b. Anggapan Kebijakan Plastik Sekali Pakai sebagai Kebijakan yang Benar

Sanksi tertuang dalam Pasal 4 Ayat (5) berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin usaha; dan pencabutan sementara izin usaha. Sebagai salah satu kelompok sasaran dari kebijakan ini, para pelaku usaha yang tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi. Berikut jawaban dari 99 pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang terhadap anggapan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai sebagai kebijakan yang benar.

Tabel 4.2 Anggapan Plastik Sekali Pakai Merusak Lingkungan

Kebijakan yang Benar	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	25	24,24
Kadang-Kadang	18	18,18
Sering	35	35,35
Selalu	21	21,21
Total	99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Tabel 4.2 menunjukkan hasil jika 25 responden mengaku **selalu** menganggap jika kebijakan penggunaan plastik sekali pakai sebagai kebijakan yang benar. Diikuti dengan 35 pelaku usaha makanan dan minuman yang menjawab **sering** menganggap kebijakan ini sebagai kebijakan yang benar. Selanjutnya, 18 responden memilih opsi **kadang-kadang** dan 25 responden lainnya mengaku **tidak pernah**.

Kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang terhadap anggapan kebijakan plastik sekali pakai sebagai kebijakan yang benar berada di taraf tinggi dengan skor 63,1%. Para pelaku usaha makanan dan minuman mengaku akan mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai apabila benar-benar mendapatkan sanksi ataupun penertiban oleh pemerintah, karena mau tidak mau mematuhi daripada tidak bisa berjualan kembali. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Blass (1999) kelompok sasaran akan sukar untuk menerapkan suatu kebijakan apabila tidak memiliki rasa percaya terhadap implementor kebijakan selaku pembuat kebijakan.

Selain itu para pelaku usaha khawatir jika kegiatan ekonominya terhenti karena ditertibkan oleh pihak yang berwenang, yakni Satpol PP. Dengan demikian, figur otoritas seperti tokoh publik yang dipercaya dapat dengan mudah mempengaruhi sikap

orang lain. Tahap *belief* tetap menjadi fondasi penting karena seseorang perlu benar-benar memahami dan menerima suatu ide, konsep, atau nilai. Namun, setiap situasi dan konteks sosial memiliki kekhasan tersendiri yang dapat mempengaruhi dinamika proses tersebut.

2. *Accept*

a. Penyediaan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Sebagaimana telah diatur dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2) bahwa dilarang menyediakan plastik sekali pakai seperti pipet plastik, kantong plastik, dan *styrofoam*. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat menyediakan kantong alternatif atau produk pengganti ramah lingkungan

Tabel 4.3 Penyediaan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Penyediaan Produk Pengganti	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	65	65,65
Kadang-Kadang	20	20,20
Sering	10	10,10
Selalu	4	4,04
Total	99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 65,6% atau sebanyak 65 pelaku usaha mengaku **tidak pernah** menyediakan produk pengganti ramah lingkungan. Hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak pelaku usaha makanan dan minuman yang tidak mematuhi kebijakan penggunaan

plastik sekali pakai di Kota Semarang. Mayoritas responden yang memilih opsi tidak pernah selalu diikuti dengan alasan jika plastik sekali pakai lebih murah, mengikuti umumnya, dan mudah didapatkan.

Secara keseluruhan, kepatuhan para pelaku usaha terhadap penyediaan produk pengganti ramah lingkungan pun berada di taraf rendah yakni dengan skor 38,1%. Para pelaku usaha tidak percaya dengan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai, dilihat dari 65 responden yang tidak pernah menyediakan produk pengganti ramah lingkungan. Selain itu, mereka mengeluhkan jika produk pengganti yang lebih ramah lingkungan memiliki harga yang lebih mahal. Menurut *blog* pemerhati lingkungan Somewang (2024), produk pengganti ramah lingkungan merupakan pengganti dengan bahan biodegradeble atau dapat diurai memiliki harga yang lebih mahal sebesar 20—30% jika dibandingkan dengan plastik konvensional, bahan baku yang digunakan maupun proses pembuatannya lebih alami dan kompleks.

Harga yang dirasa lebih mahal membuat para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang tidak menyediakan produk pengganti ramah lingkungan. Hal tersebut yang menjadikan para pelaku usaha belum berada di tahap

menerima (*accept*) sehingga tingkat kepatuhan rendah dan belum sempurna. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Blass (1999) apabila kelompok masyarakat tidak berada tahap *belief* secara sempurna maka kemungkinan besar kelompok sasaran hanya berada di tahap *accept* sementara saja dan tidak mendalam.

b. Permintaan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Hasil survei lapangan terhadap 99 responden pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang menunjukkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Makanan dan Minuman terhadap permintaan produk pengganti ramah lingkungan oleh pembeli:

Tabel 4.4 Permintaan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Permintaan Produk Pengganti	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	58	58,58
Kadang-Kadang	38	38,38
Sering	3	3,03
Selalu	0	0
Total	99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Permintaan terhadap produk pengganti ramah lingkungan oleh pembeli memang tidak tertulis secara gamblang dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019. Namun, dalam Pasal 5 yang memuat tentang peran serta masyarakat untuk membantu upaya pengendalian plastik dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan bahan lain yang lebih ramah lingkungan.

Dapat dilihat bahwa 58 dari 99 pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang menjawab pembeli **tidak pernah** meminta produk pengganti ramah lingkungan. Hanya 3% setara dengan 3 pelaku usaha makanan dan minuman saja yang menjawab **sering**. Mayoritas pelaku usaha makanan dan minuman yang menjawab **tidak pernah** memiliki alasan, jika para pembeli hanya mengikuti kemasan yang telah disediakan oleh penjual atau mayoritas pembeli pesan secara daring melalui aplikasi. Pada kenyataannya kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang terhadap permintaan produk pengganti ramah lingkungan berada di taraf rendah dengan persentase 36,1. Penulis sepakat dengan pendapat Blass (1999) apabila kelompok masyarakat melompati tahap *belief* maka kemungkinan besar kelompok sasaran hanya berada di tahap *accept* sementara saja dan tidak mendalam.

3. Act

a. Memberikan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Pemberian produk pengganti ramah lingkungan menjadi tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (3) dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat menyediakan kantong alternatif atau produk pengganti ramah lingkungan.

Tabel 4.5 Permintaan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Pemberian Produk Pengganti	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	66	66,66
Kadang-Kadang	18	18,18
Sering	12	12,12
Selalu	3	3,03
Total	99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 opsi **tidak pernah** mendominasi di antara ketiga opsi lainnya, sebanyak 66 responden atau 66,6% mengaku tidak pernah memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan kepada pembeli. Hanya 3 pelaku usaha makanan dan minuman saja yang **selalu** memberikan produk pengganti ramah lingkungan.

Kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang terhadap pemberian produk pengganti ramah lingkungan masih rendah dengan skor total 37,8%. Meski masih terdapat pelaku usaha makanan dan minuman yang memberikan produk pengganti ramah lingkungan. Namun, masih didominasi oleh pelaku usaha makanan dan minuman yang tidak pernah memberikan kepada konsumen. Alasan utama para pelaku usaha tidak memberikan produk pengganti ramah lingkungan karena harganya yang tidak terjangkau seperti plastik sekali pakai. Selain itu, produk pengganti ramah lingkungan masih cukup

sulit untuk dijumpai, tidak semudah plastik sekali pakai.

Tidak semua pelaku usaha makanan dan minuman memiliki kesadaran untuk beralih menggunakan produk pengganti ramah lingkungan terhadap lingkungan maupun kesehatan, kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambatnya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Baron dan Byrne (2008) bahwa dalam situasi sosial yang kompleks dan tidak jelas, kekuatan kelompok mayoritas sering kali dianggap lebih dapat dipercaya sebagai sumber informasi yang benar dibandingkan dengan kelompok minoritas.

b. Pemberian Imbauan Menggunakan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Pelaku usaha makanan dan minuman sebagai unsur dari masyarakat juga memiliki peran dalam upaya pengendalian plastik, hal ini telah termuat dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1). Imbauan untuk menggunakan produk pengganti ramah lingkungan kepada pembeli menjadi wujud nyata upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tabel 4.6 Pemberian Imbauan Menggunakan Produk Pengganti Ramah Lingkungan

Imbauan pada Pembeli	Frekuensi	Persentase (%)
----------------------	-----------	----------------

Tidak Pernah	75	75,75
Kadang-Kadang	18	18,18
Sering	4	4,04
Selalu	2	2,02
Total	99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Sangat disayangkan bahwa mayoritas pelaku usaha makanan dan minuman tidak pernah mengimbau pembelinya untuk turut menggunakan produk pengganti ramah lingkungan sejumlah 75 dari 99 responden atau 75,7%. Hanya 2 pelaku usaha makanan dan minuman saja yang mengaku selalu diikuti 4 responden yang memilih opsi **sering** memberikan imbauan kepada pembeli untuk menggunakan produk pengganti ramah lingkungan.

Pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang diketahui masih banyak yang tidak pernah mengimbau konsumen untuk menggunakan produk pengganti ramah lingkungan. Kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang terhadap pemberian imbauan menggunakan produk pengganti ramah lingkungan berada di taraf rendah dengan skor sebesar 33%. Mayoritas pelaku usaha makanan dan minuman tidak mengimbau konsumen dengan alasan sungkan dan rewel sehingga pelaku usaha khawatir akan kehilangan pembeli jika mengimbau konsumen untuk menggunakan produk pengganti ramah lingkungan. Selain itu,

konsumen dari para pelaku usaha makanan dan minuman didominasi dari kalangan menengah ke bawah sehingga cukup sulit untuk memberikan ajakan semacamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Blass (1999) yang menyatakan bahwa agar kelompok sasaran berada di tahap *act* bahkan secara permanen diperlukan komitmen yang tinggi untuk terus mematuhi kebijakan. Tahap *act* dalam model Blass menggambarkan individu yang benar-benar melakukan perilaku yang diminta atau diharapkan, meskipun awalnya mereka mungkin ragu atau tidak setuju.

B. Faktor-Faktor Penghambat *Target Compliance* Kebijakan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang

Kepatuhan baik perorangan maupun kelompok sasaran suatu kebijakan untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan kebijakan dilatarbelakangi oleh 6 faktor. Berdasarkan teori yang dikemukakan R. Kent Weaver tersebut penulis menggunakan tiga (3) di antara enam (6) faktor yang telah disesuaikan dengan kondisi faktual sebagai penentu target compliance dari para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang yang telah diatur dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Sehingga pada subbab ini akan menganalisis faktor-faktor yang dapat menghambat kepatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang terhadap kebijakan penggunaan plastik sekali pakai berikut:

1. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2019. Sejak akhir tahun 2022, DLH Kota Semarang melakukan sosialisasi melalui FGD yang dilaksanakan di kelurahan tiap kecamatan di Kota Semarang. Meski kegiatan sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2019, tetapi penyebaran informasi belum merata. Sebab di tahun 2019—2021 sosialisasi hanya dilakukan pada pelaku usaha dengan skala menengah dan besar. Sehingga pelaku usaha skala kecil utamanya pada bidang makanan dan minuman luput dari target sosialisasi DLH Kota Semarang. Meskipun, para kelompok sasaran tidak memahami secara utuh isi dari kebijakan tersebut. Hambatan dapat muncul pada berbagai kegiatan, termasuk upaya DLH Kota Semarang untuk membagikan informasi kepada masyarakat. DLH Kota Semarang merasa kesulitan dengan cakupan daerah yang begitu luas sehingga sulit untuk menysar satu-satu. Selain itu, FGD dilakukan pada jam kerja sehingga partisipasi dari masyarakat pun kurang dan mengakibatkan pemahaman kelompok

sasaran terkait informasi untuk mematuhi kebijakan pun menjadi kurang efektif. DLH Kota Semarang juga menganggap rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan menjadi hambatan yang mereka hadapi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hasil penelitian ini sepakat dengan teori yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver (2013) bahwasannya minimnya informasi yang diperoleh oleh kelompok sasaran akan menentukan patuh atau tidaknya terhadap kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Kurang memadainya informasi yang didapatkan akan membuat kelompok sasaran sulit mematuhi kebijakan tersebut. Pengetahuan yang disalurkan melalui informasi menjadi sumber yang penting untuk membentuk perilaku dari seseorang menurut Notoatmodjo dalam (Syamsiar, 2021).

2. Insentif dan Sanksi

Insentif dapat berbentuk materi maupun nonmateri dan kerap menjadi daya tarik utama para kelompok sasaran mematuhi kebijakan karena merasa sebagai motivasi, apresiasi, bahkan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan sanksi memiliki konsekuensi negatif, menimbulkan rasa takut, hingga merusak hubungan sosial. Dalam konteks kebijakan penggunaan plastik sekali pakai, kepatuhan para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang lebih dipengaruhi oleh

adanya sanksi dan keberadaan otoritas yang berwenang.

Target compliance dapat dicapai apabila kelompok sasaran memiliki pemahaman mengenai insentif dan sanksi dalam suatu kebijakan. Para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang sama sekali tidak mengetahui bahwa kebijakan penggunaan plastik sekali pakai memiliki sanksi apabila para kelompok sasaran tidak mematuhi. Para pelaku usaha tidak pernah mendapatkan atau melihat adanya pemberlakuan sanksi yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Semarang. Dengan demikian, menunjukkan jika sanksi masih belum diberlakukan dengan baik sesuai dengan kebijakan.

Diketahui bahwa DLH Kota Semarang telah memberlakukan sanksi pada tahun 2019—2021 dengan melakukan edukasi, pengawasan, dan memberikan teguran lisan saja secara langsung bagi pelaku usaha yang belum mematuhi. Namun, pihak DLH Kota Semarang terkesan pandang bulu karena hanya memberlakukannya pada usaha dengan skala menengah dan besar saja dengan omset tertentu, meski ketentuan tersebut tidak termuat dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019. Dengan demikian, pengawasan tidak dilakukan secara ketat sehingga pemberlakuan sanksi belum secara merata bagi para pelaku usaha makanan dan minuman yang tidak patuh.

Dengan demikian, DLH Kota Semarang perlu memetakan dengan data, pelaku usaha makanan dan minuman mana yang telah patuh ataupun melanggar.

Melalui pendapat di atas maka hasil penelitian sepakat dengan teori yang disampaikan oleh Weaver (2013) bahwa *target compliance* akan rendah jika insentif serta sanksi tidak sepadan untuk menjamin adanya kepatuhan. Penerapan insentif yang spesifik dan sanksi yang tegas serta konsisten terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang ditetapkan. Insentif dan sanksi memiliki peran yang sangat krusial untuk mendorong para pelaku usaha makanan dan minuman agar mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Sanksi pun perlu diberlakukan secara adil dan merata sehingga bijak dalam penerapannya agar tidak terjadi resistensi.

3. Pengawasan

Perwali Nomor 27 Tahun 2019 pun telah mencantumkan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah yang dilimpahkan ke dinas terkait salah satunya adalah pengawasan. Tugas dan wewenang tersebut telah termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2).

Pengawasan secara langsung telah dilaksanakan pada tahun 2019—2021 dengan mendatangi langsung kelompok sasaran yang termuat dalam perwali. Namun, pengawasan tersebut hanya

dilakukan pada pelaku usaha yang telah memiliki beberapa cabang ataupun usaha dengan skala tertentu yakni dengan omset perbulan Rp50.000.000—100.000.000. Sedangkan, omset di atas Rp100.000.000 menjadi kewenangan dari DLH Provinsi Jawa Tengah. Sangat disayangkan masih terdapat usaha makanan dan minuman dengan skala menengah dan memiliki beberapa cabang pun masih luput dari pengawasan DLH Kota Semarang, justru pihaknya baru mengetahui saat peneliti menyampaikan keluhan terkait resto-resto yang sedang *hype* di Kota Semarang yang terbukti menggunakan plastik sekali pakai.

Selain terkesan tebang pilih dalam pengawasan pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang, DLH Kota Semarang juga menyampaikan bahwa yang sebenarnya yang menjadi fokus pengawasan dari DLH Kota Semarang adalah industri. Namun, berdasarkan penuturan dari DLH Kota Semarang dalam salah satu forum diskusi diketahui baru dua industri yang telah menyerahkan Peta Jalan Pengurangan Sampah hingga 2024. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat R. Kent Weaver (2013) bahwa *target compliance* akan sulit dicapai apabila tidak dilakukan pemantauan melalui pengawasan terhadap kelompok sasaran. Pengawasan menjadi kunci untuk memastikan kelompok sasaran mematuhi

kebijakan dan mencapai tujuan dari suatu kebijakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

***Target Compliance* Pelaku Usaha Makanan dan Minuman dalam Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang**

Kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang yang berlandas pada Perwali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan plastik sekali pakai memiliki beberapa arahan utama untuk dipatuhi oleh pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang, arahan tersebut diterjemahkan oleh penulis melalui beberapa poin. Arahan-arahan tersebut dikategorikan dan dikaitkan dengan teori indikator kepatuhan milik Blass (1999), yang terdiri dari 3 tahapan yakni *belief*, *accept*, dan *act*.

Tingkat target compliance berdasarkan data lapangan yang didapatkan melalui kuesioner diketahui bahwa masih rendah. Kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang dengan persentase sebesar 46,3% . Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari 99 responden yang berlokasi di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan sebagai representasi dari Kota Semarang. Rendahnya kepatuhan

menandakan bahwa para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang belum menyadari kehadiran dan melaksanakan perintah kebijakan penggunaan plastik sekali pakai dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019.

Faktor-Faktor Penghambat *Target Compliance* Kebijakan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang

1. Informasi: Kelompok sasaran mengetahui adanya pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, tetapi informasi yang diterima tidak mendetail. Implementor kebijakan memang telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui sosial media. Namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang merata dan tidak gencar. Keterbatasan penerimaan informasi oleh kelompok sasaran membuat kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan plastik sekali pakai menjadi kurang efektif.
2. Insentif dan sanksi: Implementor kebijakan mengaku telah memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang belum mematuhi, sanksi diberikan berupa teguran lisan. Namun, pemberlakuan sanksi tidak merata hanya pada usaha tertentu saja. Para pelaku usaha makanan dan minuman juga tidak pernah mengetahui adanya

pemberlakuan sanksi. Dengan demikian pemberlakuan sanksi pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai juga tidak merata dan adil.

3. Pengawasan: Sama halnya dengan penerapan insentif dan sanksi, implementor kebijakan terkesan pandang bulu untuk mengawasi kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan hanya mengunjungi, mengedukasi, dan memberikan peneguran lisan pada usaha skala besar atau yang telah memiliki beberapa cabang. Pengawasan secara langsung pun dilakukan terakhir di tahun 2021. DLH Kota Semarang saat ini lebih fokus melakukan edukasi kepada masyarakat umum melalui FGD daripada melakukan pengawasan secara langsung.

B. Saran

Didasarkan pada kondisi lapangan yang belum baik dari subbab kesimpulan mengenai target compliance pelaku usaha makanan dan minuman penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang ini, maka penulis memberikan saran yang berpedoman pada tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Upaya untuk menyempurnakan tingkat target compliance pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota

Semarang, maka diperlukan adanya evaluasi, perhatian, serta pengawasan serius dari Pemerintah Kota Semarang terkhusus dinas-dinas terkait. Utamanya pada indikator kepatuhan dengan taraf nilai 'rendah'.

2. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh kelompok sasaran terkait isi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya melakukan sosialisasi secara tatap muka saja, tetapi perlu adanya edukasi melalui berbagai platform sosial media dan tidak hanya satu dinas saja yang membuat konten terkait kebijakan penggunaan plastik sekali pakai.
3. Perlu adanya pemberian insentif bagi para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang telah mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Insentif tidak melalui soal materi, tetapi Pemkot Semarang dapat memberikan apresiasi seperti stiker sebagai penanda telah mematuhi kebijakan ataupun postingan liputan dengan pelaku usaha yang telah patuh.
4. Pengawasan dengan mengunjungi lokasi secara langsung perlu dilaksanakan kembali secara kontinu dengan tidak membedakan skala usaha kelompok sasaran utamanya

pelaku usaha makanan dan minuman. Jika Pemerintah Kota Semarang gencar melakukan pengawasan pada retail dan hotel, tetapi pelaku usaha makanan dan minuman tidak diperhatikan lalu fungsi adanya Perwali Nomor 27 Tahun 2019 untuk apa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasati, T., Astuti, R. S., & Kristanto, Y. (2021). Target Compliance dalam Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Pasar Karangayu Kota Semarang sebagai Upaya Penanganan COVID-19. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 457-473.
- Bezerra, J. C., Walker, T. R., Clayton, C. A., & Adam, I. (2021). Single-use plastic bag policies in the Southern African development community. *Environmental Challenges*, 3, 100029.
- Blass, Thomas. (1999). The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Niw Know About Obedience to Authority. *Journal Of Applied Social Psychology*, 29(5), 955-978.
- Intami, M. (2021). Hubungan Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Jagakarsa.
- Manan, Bagir. (1990). Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945 (Disertasi). Bandung: Unpad.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, 67(4), 371.
- Permana, A. A. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 365-379.
- Ripley, W. K. (1985). Medium of presentation: Does it make a difference in the reception of evaluation information?. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 7(4), 417-425.
- Silvia Desmawarita. (2014). *KEPERCAYAAN MAHASISWA TERHADAP USTADZ: PENDEKATAN INDIGENOUS PSIKOLOGI*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
- Suwitri, Sri. (2008). Konsep Dasar Kebijakan. Modul Universitas Terbuka.
- Syamsiar, S. M. (2021). *Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. *World development*, 18(8), 1163-1181.
- Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, P. (2019). *Dinamika Kepatuhan (Obedience) Terhadap Nilai-Nilai Radikal Pada Mantan Narapidana Teroris* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Weaver, R. K. (2009). *Target compliance: The final frontier of policy implementation*.